

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 256 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024 dengan ditetapkannya penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Pohsanten, menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 259 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 354 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 380 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 385 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang perubahan penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 256 Tahun 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan masa tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Oktober 2024.

- Ketentuan Lampiran KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 256 Tahun 2024 diubah.
- Lampiran sebanyak 2 halaman.